



BUPATI KEEROM

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 2C TAHUN 2013

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah khusus, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Bertugas Di Daerah Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Dinas-Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas secara nyata pada satuan pendidikan yang berada di Daerah Khusus.
2. Daerah Khusus adalah daerah perbatasan dengan negara lain, daerah terpencil dan daerah sangat terpencil.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Keerom.
4. Bupati adalah Bupati Keerom
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat, SKPD adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom.
9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD.
10. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP/GU/TU, adalah surat perintah

- membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PA
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
 12. Daftar Perhitungan Pembayaran adalah daftar yang dibuat dan ditanda tanganbi oleh Bendahara Pengeluaran disetujui oleh kuasa PA/Pengguna Anggaran yang memuat besaran uang Tambahan Penghasilan untuk masing-masing penerima hak dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima penerima hak.
 13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kuasa PA/PA yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan telah dihitung dengan benar dan pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran dan kerugian daerah.
 14. Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau panyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui kantor penerima pembayaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- Pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan pegawai yang bekerja di Daerah Khusus.

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS

Pasal 3

- (1) Daerah Khusus di Kabupaten dikategorikan atas :
 - a. daerah perbatasan;
 - b. daerah terpencil; dan
 - c. daerah sangat terpencil
- (2) Kriteria daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga; dan
 - b. berada dalam kondisi geografis sulit di jangkau dengan jarak tempuh perjalanan darat selama-lamanya dua puluh empat jam.
- (3) Kriteria daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

- a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh terbatasnya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar dengan jarak tempuh dari ibukota Kabupaten paling cepat dua puluh empat (24) jam dan paling lama empat puluh delapan (48) jam.
 - b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
 - c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- (4) Kriteria daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah terpenuhinya seluruh kriteria daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi lebih parah.
- (5) Daftar satuan pendidikan sesuai dengan kriteria daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

	Daerah Perbatasan	Daerah Terpencil	Daerah Sangat Terpencil
Guru			
Guru Kontrak			
Pengawas			
Tenaga Tata Usaha			

- (2) Penetapan satuan pendidikan dan besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Di input Tabel Besaran, tambahan penghasilan dan wilayah pendidikan

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada masing-masing pegawai berdasarkan penilaian atas :
- a. keberadaan ditempat bertugas; atau
 - b. kinerja/kualitas pelayanan.
- (2) Perhitungan dan mekanisme penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas** selaku Pengguna Anggaran.

BAB V ALOKASI DANA

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai dialokasikan dalam anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Tambahan Penghasilan diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan .
- (2) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar/rapel atas Tambahan Penghasilan dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DPA-SKPD tahun berjalan tersedia.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat final.

Pasal 9

Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan diajukan secara terpisah dari gaji induk.

Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan dihentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII PROSEDUR PENGAJUAN SPP, PENGAJUAN SPM, DAN PENERBITAN SP2D

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat Daftar Perhitungan Pembayaran berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran disertai dokumen pendukung dalam 2 (dua) rangkap.

- (2) Bendahara Pengeluaran menguji kebenaran Daftar Perhitungan Pembayaran dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Tambahan Penghasilan dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan;
 - c. SPTJM dari Pengguna Anggaran; dan
 - d. SSP PPh Pasal 21.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-UP/GU/TU dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK-SKPD.

Pasal 12

- (1) PPK-SKPD melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran material dan formal SPP-UP/GU/TU dan dokumen pendukungnya.
- (2) Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. kesesuaian antara Daftar Perhitungan Pembayaran dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan;
 - b. ketersediaan pagu anggaran berkenaan dalam DPA-SKPD;
 - c. meneliti kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21; dan
 - d. meneliti kebenaran perhitungan potongan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK-SKPD membuat SSP PPh Pasal 21 dan SPM-LS;
- (4) PPK-SKPD menyampaikan SPM-UP/GU/TU dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengguna Anggaran.

Pasal 13

Pengguna Anggaran mengajukan SPM-UP/GU/TU Tambahan Penghasilan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri :

- a. Daftar Perhitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan;
- b. SPTJM dari Pengguna Anggaran;
- c. SSP PPh Pasal 21; dan
- d. ADK SPM dan ADK rekening penerima tunjangan.

Pasal 14

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dilaksanakan setelah diterimanya SPM-UP/GU/TU Tambahan Penghasilan beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap.

BAB VIII
PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 15

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan diberlakukan pegawai :
 - a. Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan;
 - e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
 - f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - g. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Pertanggungjawab atas pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) BKD melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan.
- (2) BKD dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang susunan keanggotaannya berasal dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi serta instansi terkait lainnya.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan SKPD/UPTD;
 - c. peninjauan
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala BKD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 30 Januari 2013

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY**

Diundangkan di Arso
pada tanggal 30 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 NOMOR 2C

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

RULLY I RIRIMASE, S.Sos
Penata
Nip. 19730915 200502 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR : 2C TAHUN 2013
TANGGAL : 30 JANUARI 2013

I. Daftar Satuan Pendidikan yang berada di Daerah Perbatasan

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENJANG	DISTRIK
1.	PAUD MAHANAIM	YETTI	PAUD	ARSO TIMUR
2.	PAUD PIKERE BEWAN	UJUNG KARANG	PAUD	ARSO TIMUR
3.	SD KECIL PIKERE BEWAN	UJUNG KARANG	SD	ARSO TIMUR
4.	SD INPRES KRIKU	KRIKU	SD	ARSO TIMUR
5.	SD INPRES KIBAY	KIBAY	SD	ARSO TIMUR
6.	SD INPRES SKOFRO	SKOFRO	SD	ARSO TIMUR
7.	SD KECIL SANGKE	SANGKE	SD	ARSO TIMUR
8.	SD YPK MAHANAIM	YETTI	SD	ARSO TIMUR
9.	SMP NEGERI 7 YETTI	YETTI	SMP	ARSO TIMUR
10	SMP YPK MAHANAIM	YETTI	SMP	ARSO TIMUR
11	PAUD TUNAS KOMEA	AMPAS	PAUD	WARIS
12	SD NEGERI AMPAS	AMPAS	SD	WARIS
13	SD YPPK KENANDEGA	KENANDEGA	SD	WARIS
14	SD YPPK EPINOSA/BANDA	BANDA	SD	WARIS
15	SD YPPK PULBO	PULBO	SD	WARIS
16	SD KECIL BOMPAI	BOMPAI	SD	WARIS
17	SMP NEGERI 1 WARIS	KALI BOM	SMP	WARIS
18	SMA NEGERI 3 WARIS	KALI BOM	SMA	WARIS

II. Daftar Satuan Pendidikan yang berada di Daerah Terpencil

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENJANG	DISTRIK
1.	PAUD MARANATA	YABANDA	PAUD	SENGGI
2.	PAUD HARAPAN BARU	SENGGI	PAUD	SENGGI
3.	PAUD PEMBINA KARYA KASIH	WOSLAY	PAUD	SENGGI
4.	PAUD MENTARI SENGGI	KOMPI 756	PAUB	SENGGI
5.	PAUD ELIM	MOLOF	PAUD	SENGGI
6.	SDN INPRES SP-1 SENGGI	SENGGI	SD	SENGGI
7.	SD NEGERI SENGGI	SENGGI	SD	SENGGI
8.	SD INPRES YABANDA	YABANDA	SD	SENGGI
9.	SD NEGERI MOLOF	MOLOF	SD	SENGGI
10	SD YPPK WALAY	WALAY	SD	SENGGI
11	SD INPRES USKU	USKU	SD	SENGGI
12	SD YPK NAMLA	NAMLA	SD	SENGGI
13	SMP NEGERI 1 SENGGI	SENGGI	SMP	SENGGI

14	SMK NEGERI 2 KEEROM	SENGGI	SMK	SENGGI
15	PAUD ST. MARIA	YURUF	PAUD	WEB
16	SD YPPK UBRUB	UBRUB	SD	WEB
17	SD YPPK AMGOTRO	YURUF	SD	WEB
18	SD YPPK AKARINDA	AKARINDA	SD	WEB
19	SD INPRES DUBU	DUBU	SD	WEB
20	SMP NEGERI 1 WEB	UBRUB	SMP	WEB
21	SD-SMP SATU ATAP YURUF	YURUF	SMP	WEB

II. Daftar Satuan Pendidikan yang berada di Daerah Sangat Terpencil

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENJANG	DISTRIK
1.	SD INPRES KEISNAR	KEISNAR	SD	SENGGI
2.	SD KECIL SAI-SAI	SAI-SAI	SD	SENGGI
3.	SD YPPK YAMBRAB	YAMBRAB	SD	WEB
4.	SD KECIL PAFENUMBU	PAFENUMBU	SD	WEB
5.	SD INPRES TOWE HITAM	TOWE HITAM	SD	TOWE
6.	SD INPRES TERPONES	TERPONES	SD	TOWE
7.	SD INPRES TOWE ATAS	TOWE ATAS	SD	TOWE
8.	SD INPRES LULES	LULES	SD	TOWE
9.	SD KECIL BIAS	BIAS	SD	TOWE
10	SD KECIL MILKI	MILKI	SD	TOWE
11	SMP NEGERI 1 TOWE	TOWE HITAM	SMP	TOWE

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

RULLY I RIRIMASE,S.Sos
Penata
Nip. 19730915 200502 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR : 3C TAHUN 2013
TANGGAL : 30 JANUARI 2013

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN

Jumlah tambahan penghasilan PNS/CPNS berdasarkan wilayah tugas, sebagai berikut :

- I. Jumlah tambahan penghasilan PNS dan CPNS berdasarkan jenis sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai berikut :

No	Jenis Sumber Daya Pendidik dan Kependidikan	Tambahan Penghasilan Per Orang / Bulan		
		Perbatasan	Terpencil	Sangat Terpencil
1	Pendidik			
	Guru	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000	Rp. 7,500,000
2	Tenaga Kependidikan			
	a. Pengawas Sekolah	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000	Rp. 7,500,000
	b. Tata Usaha	Rp. 1,000,000	Rp. 1,500,000	Rp. 2,000,000

- II. Jumlah tambahan penghasilan Non-PNS berdasarkan jenis sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai berikut :

No	Jenis Sumber Daya Pendidik dan Kependidikan	Tambahan Penghasilan Per Orang / Bulan		
		Perbatasan	Terpencil	Sangat Terpencil
1	Pendidik			
	Guru Kontrak	Rp. 1,000,000	Rp. 3,500,000	Rp. 6,000,000

Wilayah Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I dan II, meliputi :

- a. Daerah Perbatasan, meliputi Satuan Pendidikan yang terletak pada :
1. Distrik Arso Timur yang terdiri dari Dusun Ujung Karang, Kampung Yetti, Kampung Kriku, Kampung Kibai, Kampung Skofro dan Kampung Sangke;
 2. Distrik Waris yang terdiri dari Kampung Ampas, Kampung Kenandega, Kampung Banda, Dusun Pulbo, Dusun Kali Bom dan Kampung Bompai.
- b. Daerah Terpencil, meliputi Satuan Pendidikan yang terletak pada :
1. Distrik Senggi yang terdiri dari Kampung Senggi, Kampung Yabanda, Kampung Molof, Kampung Usku, Dusun Namla, Kampung Woslay dan Kampung Walay;
 2. Distrik Web yang terdiri dari Kampung Ubrub, Kampung Yuruf, Dusun Akarinda, dan Kampung Dubu.

- c. Daerah Sangat Terpencil, meliputi Satuan Pendidikan yang terletak pada:
1. Distrik Senggi yang terdiri dari Dusun Kaisenar dan Dusun Sai-sai;
 2. Distrik Web yang terdiri dari Dusun Pafenumbu dan Dusun Yambrab;
 3. Distrik Towe yang terdiri dari Kampung Towe Hitam, Kampung Towe Atas, Kampung Terpones, Kampung Lules, Kampung Bias dan Kampung Milki.

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

RULLY I RIRIMASE,S.Sos
Penata
Nip. 19730915 200502 1 001